



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 37 TAHUN 2025

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER – DESEMBER 2024)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa mengatur bahwa hak pemerintah desa adalah memperoleh bagian dari bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada masing-masing desa;
- b. bahwa sehubungan dengan telah disampaikannya data bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa melalui surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: KU.13.01/59/BPKPD/2025 tanggal 23 Januari 2025 perihal Penyampaian Data Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke Desa Periode Triwulan IV Tahun 2024, perlu ditetapkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember 2024);
- c. bahwa Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 35);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

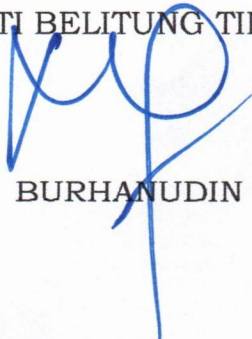
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER – DESEMBER 2024).

- KESATU : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Triwulan IV (Periode Bulan Oktober-Desember 2024) dengan besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah jumlah total Rp1.480.848.481,25 (satu milyar empat ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah dua puluh lima sen), dan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah jumlah total Rp107.832.551,50 (seratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus lima puluh satu rupiah lima puluh sen). dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian alokasi kepada masing-masing desa yang ditetapkan berdasarkan persentase kontribusi tiap desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada desa dibagi secara langsung sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada desa yang menghasilkan sumber-sumber objek pajak daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada desa dibagi secara proporsional sebesar 10% (sepuluh perseratus) kepada semua desa di Kabupaten Belitung Timur berdasarkan realisasi penerimaan masing-masing desa dengan persentase pembagian sebesar 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara rata dan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan bobot persentase pembagian sebesar 80% (delapan puluh perseratus) berdasarkan kontribusi retribusi masing-masing desa, sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan jumlah penduduk masing-masing desa dan sebesar 10% (sepuluh perseratus) berdasarkan luas wilayah masing-masing desa.
- KELIMA : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total realisasi pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada Triwulan IV Tahun 2024.
- KEENAM : Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disalurkan langsung pada rekening kas desa dan merupakan bagian dari penerimaan desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 serta dipergunakan dan dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Januari 2025

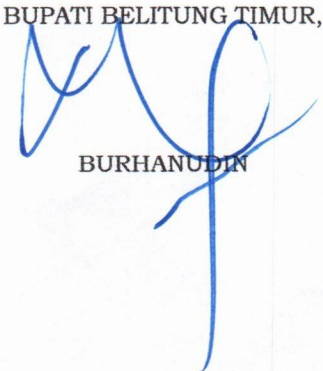
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA
TRIWULAN IV (PERIODE BULAN OKTOBER - DESEMBER 2024)

Total Bagi Hasil Pajak Rp 1.480.848.481,25
Total Bagi Hasil Retribusi Rp 107.832.551,50

No	Kecamatan	Desa		Pajak		Retribusi	
				%	Nilai	%	Nilai
1	Manggar	1	Buku Limau	0,55%	Rp 8.218.287,96	1,58%	Rp 1.702.678,67
		2	Baru	2,97%	Rp 44.041.957,16	8,70%	Rp 9.384.012,73
		3	Kurnia Jaya	1,87%	Rp 27.701.910,86	2,87%	Rp 3.098.348,22
		4	Lalang	1,64%	Rp 24.317.496,26	2,27%	Rp 2.448.486,11
		5	Lalang Jaya	2,06%	Rp 30.471.394,16	1,94%	Rp 2.094.678,05
		6	Padang	3,08%	Rp 45.613.066,06	10,27%	Rp 11.069.044,40
		7	Kelubi	1,34%	Rp 19.895.938,66	1,79%	Rp 1.935.349,87
		8	Mekar Jaya	1,66%	Rp 24.523.084,36	2,24%	Rp 2.416.848,72
		9	Bentaian Jaya	0,78%	Rp 11.496.869,06	1,65%	Rp 1.776.316,27
2	Damar	1	Air Kelik	0,94%	Rp 13.894.557,56	1,78%	Rp 1.915.717,86
		2	Mempaya	0,93%	Rp 13.845.886,16	3,50%	Rp 3.773.975,28
		3	Burong Mandi	0,85%	Rp 12.637.225,96	1,71%	Rp 1.844.379,33
		4	Mengkubang	1,11%	Rp 16.443.033,06	2,21%	Rp 2.383.374,47
		5	Sukamandi	4,82%	Rp 71.408.484,76	2,97%	Rp 3.206.844,52
3	Kelapa Kampit	1	Mayang	1,41%	Rp 20.917.652,66	1,76%	Rp 1.892.481,69
		2	Senyubuk	2,01%	Rp 29.716.832,66	2,33%	Rp 2.517.242,86
		3	Pembaharuan	1,41%	Rp 20.896.803,86	4,08%	Rp 4.396.632,32
		4	Mentawak	1,15%	Rp 17.044.048,56	1,89%	Rp 2.036.184,84
		5	Buding	1,09%	Rp 16.162.757,36	1,99%	Rp 2.142.802,69
		6	Cendil	0,87%	Rp 12.929.163,16	1,77%	Rp 1.903.762,36
4	Gantung	1	Selinsing	2,24%	Rp 33.244.584,76	3,58%	Rp 3.865.312,99
		2	Gantung	1,38%	Rp 20.454.940,96	2,09%	Rp 2.256.248,31
		3	Jangkar Asam	2,91%	Rp 43.019.150,61	1,83%	Rp 1.969.375,01
		4	Lilangan	15,67%	Rp 231.976.037,61	1,84%	Rp 1.979.932,89
		5	Lenggang	3,26%	Rp 48.263.866,86	6,07%	Rp 6.550.628,56
		6	Limbongan	20,58%	Rp 304.824.964,96	1,84%	Rp 1.981.973,55
		7	Batu Penyu	2,63%	Rp 38.880.350,71	1,84%	Rp 1.987.664,91
5	Simpang Renggiang	1	Simpang Tiga	0,82%	Rp 12.143.871,86	1,85%	Rp 1.994.557,36
		2	Renggiang	1,00%	Rp 14.871.895,86	1,84%	Rp 1.983.749,26
		3	Lintang	1,32%	Rp 19.502.558,26	1,79%	Rp 1.931.846,39
		4	Aik Madu	0,61%	Rp 8.988.933,56	1,66%	Rp 1.790.491,98
6	Dendang	1	Dendang	1,07%	Rp 15.800.155,26	1,75%	Rp 1.889.234,68
		2	Jangkang	0,90%	Rp 13.297.509,76	1,79%	Rp 1.924.894,57
		3	Nyuruk	0,99%	Rp 14.692.910,76	1,88%	Rp 2.023.454,73
		4	Balok	0,70%	Rp 10.417.964,36	1,74%	Rp 1.878.362,35
7	Simpang Pesak	1	Simpang Pesak	1,36%	Rp 20.212.568,66	1,91%	Rp 2.064.796,90
		2	Tanjung Batu Itam	4,54%	Rp 67.219.132,86	1,72%	Rp 1.855.576,92
		3	Tanjung Kelumpang	3,16%	Rp 46.830.115,56	1,92%	Rp 2.068.929,02
		4	Dukong	2,30%	Rp 34.030.517,86	1,76%	Rp 1.896.359,86
				100%	Rp 1.480.848.481,25	100%	Rp 107.832.551,50

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN